

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Bagi negara, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, pajak merupakan suatu pilar utama dalam menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan di suatu negara. Keuangan yang ditanggung oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan tidaklah sedikit dan tidak mungkin untuk ditanggung oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, pemaksimalan sumber-sumber penerimaan negara sangat dibutuhkan.

Menurut Susyanti dan Dahlan (2016), Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Perencanaan pekerjaan konstruksi adalah rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Adapun pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan lapangan mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Selain itu, Pengawasan pekerjaan konstruksi adalah kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi yang sedang dilakukan mulai dari awal sampai dengan hasil akhir pekerjaan konstruksi selesai. Bidang usaha pekerjaan konstruksi antara lain: mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Adanya pengenaan tarif yang berbeda antara para pelaku konstruksi yang harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.153/PMK/2009 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.187/PMK/2008 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran dan penata usahaan pajak penghasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selain itu untuk pengenaan jenis pajak yang melekat lainnya di bidang jasa konstruksi yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN. Untuk itu wajib pajak perlu mencermati aspek-aspek perpajakan dalam usaha jasa konstruksi tersebut, apakah sudah benar dan sesuai atau tidak dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Proyek-proyek yang ada dalam konstruksi itu sendiri sebagian diisi oleh proyek pemerintah dan sisanya diperoleh dari proyek swasta. Dilihat dari perkembangannya, sektor konstruksi tidak saja berdampak pada kehidupan ekonomi, namun juga berimbas positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat dapat dilihat dari hasil kerja para pelaku industri konstruksi. Keberadaan berbagai

macam hasil pekerjaan konstruksi seperti sekolah, pusat bisnis, gedung pemerintahan, jembatan, hingga jalan raya akan menciptakan gerak perekonomian sekaligus penopang kehidupan sosial-budaya sebuah bangsa.

Keterbatasan infrastruktur dan kemungkinan adanya pengadaan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu potensi yang dapat meningkatkan kegiatan usaha yang bergerak di sektor konstruksi dan hal tersebut dapat dilihat dari penerapan akuntansi serta pajaknya dalam jasa konstruksi. Akuntansi jasa konstruksi atau dikenal dengan akuntansi kontrak konstruksi yang diatur dalam PSAK No. 34 revisi tahun 2014, yang tujuannya untuk memberikan gambaran perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Berkaitan dengan masalah perpajakan memang diperlukan perhatian terhadap lingkup kegiatan usaha. Apabila ternyata kegiatan yang dimaksud tidak dalam arti lingkup jasa konstruksi, maka tidak dapat dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam pengenaan pajak masalah utama yang dihadapi oleh jasa konstruksi di Indonesia adalah adanya kewenangan pemerintah yang dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Selanjutnya disingkat LPJK). Lembaga ini hanya merupakan lembaga yang merupakan asosiasi pengusaha bidang jasa konstruksi di luar pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi, namun sertifikasi tersebut menjadi suatu kondisi untuk menjalankan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang jasa konstruksi. Dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh LPJK ini, membuat terjadinya perlakuan pengenaan tarif pajak pada setiap usaha jasa konstruksi, yang kemudian

akan menimbulkan masalah atas pemotongan penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

PT Karya Demang Konstruksi adalah perusahaan yang bergerak di bidang General Contractor, Supplier, Plantation yang didirikan di Palembang pada bulan November 2013 dan hingga saat ini masih terus mengerjakan proyek pembangunan dengan kegiatan utamanya adalah konstruksi pembangunan jembatan, gedung, irigasi, dermaga, pabrik, perumahan, dan perkantoran dengan lingkup wilayah operasi Sumbagsel. Seiring berjalannya waktu perusahaan ini terus berkembang dan memulai menambah daftar pengalaman pekerjaan dengan mengerjakan proyek pembangunan tower provider.

Dalam penerapan pajaknya, perusahaan ini melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang masih tergolong kurang patuh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pihak perusahaan dalam kewajiban perpajakan. Perusahaan dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayanan pajak terdapat pendapatan atas jasa servis kendaraan yang tidak dilakukan PPh Pasal 23 yaitu sebesar 2%, sehingga munculnya surat ketetapan pajak kurang bayar atas pendapatan jasa servis kendaraan. Oleh karena itu, akan dilakukannya penelitian pada tahun 2018. Dalam skripsi ini saya akan membahas pada laporan keuangan tahun 2018 dan perpajakan pada tahun 2018. Apakah dalam laporan perpajakannya perusahaan masih tidak menerapkan PPh Pasal 23 seperti tahun-tahun sebelumnya atau perusahaan sudah lebih baik dalam mematuhi aspek perpajakannya. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang **“Analisis Aspek Perpajakan Usaha**

Jasa Konstruksi dalam Kepatuhan Pajak (studi kasus PT Karya Demang Konstruksi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Aspek Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi dalam Kepatuhan Pajak di PT Karya Demang Konstruksi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahannya, maka peneliti hanya membahas pada Aspek Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi dalam Kepatuhan Pajak di PT Karya Demang Konstruksi untuk perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dalam laporan keuangan tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Aspek-aspek Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi dalam Kepatuhan Pajak di PT Karya Demang Konstruksi untuk perhitungan, pencatatan, penyetoran maupun pelaporan pajaknya.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau masukan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan mengenai aspek perpajakan usaha jasa konstruksi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa lain yang nantinya akan mengambil penelitian dengan tema yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan, khususnya dalam aspek perpajakan usaha jasa konstruksi.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penelitian dalam tugas akhir ini, maka penulisan dibuat menjadi 5 bab dan masing-masing bab terbagi sub-sub bab yang tersusun secara sistematis. Isi tugas akhir ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Usaha Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, Jenis-Jenis Pajak Jasa Konstruksi, Penelitian Terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi Objek Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti seperti Sejarah Singkat Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung jawab dan Pembahasan bagaimana peneliti melakukan penelitian sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, hasil yang diselesaikan dengan sukses sesuai dengan ruang lingkup batasan masalah dan saran terhadap masalah yang belum terselesaikan sebagai pengembangan dan perbaikan tentang kasus tugas akhir.